



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI JUNIARTA**
Tempat lahir : Ampenan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Batu Kumbung, Rt/RW 005,
Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar,
Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DENNY NUR INDRA, S.H., Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Mataram beralamat di Jalan Langko No. 68 A Mataram, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 808/Pid.Sus/2017/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

808/Pid.Sus/2017/PN Mtr tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr tanggal

20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI JUNIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI JUNIARTA selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsisair 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat .
 - 2 (dua) poket plastik Klip sedang yang didalamnya terdapat Kristal putih yang di duga Narkotika Jenis **Shabu** terdiri dari :
 - a. 1 poket degan berat **4,41** (empat koma empat puluh satu) Gram, (setelah diuji Laboratorium Positif Metamfetamin);
 - b. 1 poket dengan berat **5,35** (lima koma tiga puluh lima) Gram, (Setelah diuji Laboratorium Negatif mengandung Metamfetamin, Amfetamin dan MDMA).
 - 2 (dua) buah HP Merk NOKIA

Halaman 2 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk LEVIS yang didalamnya terdapat

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Sebesar Rp . 1. 175.000 (satu juta seratus tuju puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDI JUNIARTA.

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan di persidangan, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaan dan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RUDI JUNIARTA pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kamar kos-kossan No. 6 yang terletak di Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO (Petugas Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram yang diduga dilakukan oleh terdakwa RUDI JUNIARTA.
- Bahwa mendengar informasi tersebut dan dengan dikuatkan bahwa terdakwa RUDI JUNIARTA tersebut adalah merupakan Target Operasi (TO) dari Direktorat Res Narkoba Polda NTB karena yang bersangkutan dicurigai sering melakukan aktifitas mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika maka selanjutnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dan dengan berbekal Surat Perintah tugas langsung mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan memantapkan penyelidikan.
- Bahwa setelah satu minggu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dengan di saksikan oleh masyarakat umum setempat yaitu I NENGAH SUDIARSA dan saksi I WAYAN KANTEN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik klip sedang yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 4 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu masing-masing seberat 4.41 (empat koma empat puluh satu) gram dan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram hingga berat keseluruhan seberat 9,76 (sembilan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa shabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal/penghuni kos-kosan No. 6 dilingkungan Karang Siluman/tempat terdakwa ditangkap atas suruhan sdr. AN TOM (DPO) di Gili Trawangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0337K tanggal 28 September 2017 menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Kristal putih seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang sisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan di tandai angka 1 tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0338K tanggal 28 September 2017 menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Kristal putih seberat 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram yang disisihkan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) dengan ditandai angka 2 tersebut adalah **Negatif (-) mengandung METAMFETAMIN, AMFETAMIN dan MDMA.**

Halaman 5 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDI JUNIARTA tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RUDI JUNIARTA pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kamar kos-kosan No. 6 yang terletak di Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : :

- Bahwa awalnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO (Petugas Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram yang diduga dilakukan oleh terdakwa RUDI JUNIARTA.
- Bahwa mendengar informasi tersebut dan dengan dikuatkan bahwa terdakwa RUDI JUNIARTA tersebut adalah merupakan Target

Halaman 6 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi (TO) dari Direktorat Res Narkoba Polda NTB karena yang bersangkutan dicurigai sering melakukan aktifitas mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika maka selanjutnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dan dengan berbekal Surat Perintah tugas langsung mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan memantapkan penyelidikan.

- Bahwa setelah satu minggu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dengan di saksikan oleh masyarakat umum setempat yaitu I NENGAH SUDIARSA dan saksi I WAYAN KANTEN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik klip sedang yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 4.41 (empat koma empat puluh satu) gram dan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram hingga berat keseluruhan seberat 9,76 (sembilan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa shabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal/penghuni kos-kosan No. 6

Halaman 7 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Karang Siluman/tempat terdakwa ditangkap atas suruhan sdr. AN TOM (DPO) di Gili Trawangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0337K tanggal 28 September 2017 menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Kristal putih seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang sisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan di tandai angka 1 tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0338K tanggal 28 September 2017 menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Kristal putih seberat 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram yang disisihkan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) dengan ditandai angka 2 tersebut adalah **Negatif (-) mengandung METAMFETAMIN, AMFETAMIN dan MDMA.**
- Bahwa Terdakwa RUDI JUNIARTA tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA :

Halaman 8 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDI JUNIARTA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat atau sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumahnya terdakwa di dusun Batu Kumbang, RT/RW 005, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar seminggu sebelum terdakwa di tangkap oleh Res Narkoba Polda NTB, bertempat di rumahnya terdakwa di Dusun Batu Kumbang, RT/RW 005, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun cara menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong yang mana bong untuk mengkonsumsi shabu terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, Yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipet yang mana satu pipet untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara didalam bong sedangkan pipet yang satunya untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan ditempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap

Halaman 9 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut tersangka hisap dengan mulut saya melalui pipet penghisap shabu tersebut.

- Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa RUDI JUNIARTA berdasarkan Surat Keterangan (Sket) dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : Sket/165/IX/2017/Rumkit, tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkar Mataram: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 22 November 2017 dengan Metode A Rapid, one Step, Immunochromatgraphic Test (Amphetamine, THC, Cocaine, Benzodiaziphine, Metamphetamin dan Morphin pada urine Terdakwa RUDI JUNIARTA terdapat tanda-tanda penggunaan Narkoba (Amphetamine dan Metamphetamin).
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Amphetamine dan **Metamphetamine**) tersebut, Terdakwa Rudi Januarta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI DILI MARGIYANTO dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang terjadi di jalan Inu kertapati no 24,

Halaman 10 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota

Mataram tepatnya disebuah kamar Kos-kosan kamar no 6;

- Bahwa saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan

dan penggeledahan terhadap sdr **RUDI JUNIARTA** adalah

karena yang bersangkutan diduga membawa, memiliki,

menguasai, menyimpan serta menyalahgunakan barang

terlarang Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada awalnya saksi beserta aparat kepolisian dari

Direktorat Narkoba Polda NTB lainnya mendapatkan informasi

ataupun pengaduan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi

Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 22 September

2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Inu kertapati no

24, lingkungan karang siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota

Mataram tepatnya disebuah kamar Kos-kosan kamar no 6 yang

akan dilakukan oleh sdr **RUDI JUNIARTA** yang diduga sering

melakukan transaksi ataupun menyalahgunakan narkotika jenis

shabu dikawasan tersebut;

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut dan

dikuatkan bahwa sdr **RUDI JUNIARTA** tersebut merupakan TO

(target operasi) kami di Direktorat Narkoba Polda NTB karena

yang bersangkutan kami curigai sering melakukan aktifitas

mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan

maupun peredaran Narkotika maka selanjutnya saksi bersama

aparat kepolisian dengan berbekal surat perintah tugas langsung

mendalami informasi dan memantapkan penyelidikan;

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan penyelidikan

dengan berpakaian preman di tempat tinggal atau di tempat

yang sering dikunjungi oleh sdr **RUDI JUNIARTHA**;

- Bahwa setelah satu minggu melakukan penyelidikan dan

mendapatkan informasi yang akurat sehingga pada hari kejadian

Halaman 11 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bergerak cepat menindak lanjuti informasi dimaksud dengan turun ke TKP untuk melakukan penangkapan dan berkoordinasi dengan warga sekitar terkait upaya penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di jalan Inu kertapati no 24, lingkungan karang siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram tepatnya disebuah kamar Kos-kosan kamar no 6, saksi bersama rekan aparat kepolisian dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat dan saksi umum lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Kost No 6 tempat sdr **RUDI JUNIARTA** berada pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya dengan menjelaskan kepada sdr **RUDI JUNIARTA** maupun kepada saksi-saksi dan dengan memperlihatkan surat perintah tugas, bahwa alasan aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena dicurigai pada penguasaan sdr **RUDI JUNIARTA** terdapat narkoba jenis shabu. Sehingga setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi-saksi, aparat kepolisian menemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba yaitu berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat
- 2 (dua) poket plastik Klip sedang yang didalamnya terdapat Kristal putih yang di duga Narkoba Jenis **Shabu** terdiri dari:
- 1 poket dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) Gram
- 1 poket dengan berat 5,35 (lima koma tiga puluh lima) Gram dan total berat barang bukti Seberat 9.76 Netto

Halaman 12 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas kasur

- 2 (dua) buah HP Merk NOKIA
- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk LEVIS yang didalamnya terdapat Uang Sebesar Rp 1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdr **RUDI JUNIARTA** tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr **RUDI JUNIARTA** seorang diri di kamar Kost No.6, yang mana pada saat itu sdr **RUDI JUNIARTA** dalam posisi berdiri hendak keluar dari kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) bh amplop warna putih yang berisi 2 (dua) pocket Klip plastic berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berada di atas tempat tidur didekatnya, yang mana dari hasil interogasi saat itu sdr **RUDI JUNIARTA** membenarkan bahwa narkotika tersebut ada dalam penguasaannya;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Barang tersebut merupakan milik sdr **RUDI JUNIARTA** karena benar barang-barang yang di duga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada penguasaan sdr **RUDI JUNIARTA** serta pengakuan dari sdr **RUDI JUNIARTA** sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat ditangkap sdr **RUDI JUNIARTA** tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi I NENGAH SUDIARSA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan

Halaman 13 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang terjadi di jalan Inu kertapati no 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram tepatnya disebuah kamar Kos-kosan kamar no. 6;

- Bahwa sebelumnya saksi tinggal dan berjualan nasi di sebelah Kost – kost san tempat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh aparat Kepolisian, bahwa saat itu saksi sedang menonton TV, kemudian dipanggil oleh adik saksi untuk menyaksikan adanya penangkapan dan pengeledahan di Kost, sehingga saat itu saksi ke Kost, saat saksi tiba di Kost kemudian dijelaskan oleh salah satu orang yang mengaku anggota kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukkan surat perintah tugas meminta saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan dilakukan terhadap sdr **RUDI JUNIARTA** yang mana pada saat tersebut sdr **RUDI JUNIARTA** sedang berada di dalam kamar No.6 sendirian dan saat itu saksi bersama warga sekitar ikut menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan isi kamar kost No 6 tempat sdr **RUDI JUNIARTA** ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa yang saksi saksikan pada saat tersebut sdr **RUDI JUNIARTA** seorang diri saja didalam kamar kost No.6 lantai dua dan sedang diamankan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu alasan aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu, akan tetapi setelah dijelaskan dan ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur (kasur) barulah saksi tahu bahwa alasan aparat kepolisian melakukan penangkapan adalah karena sdr **RUDI JUNIARTA** diduga sering menyimpan,

Halaman 14 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, melakukan transaksi dan

menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama warga sekitar ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan isi kamar kost No 6 tempat sdr **RUDI JUNIARTA** ditemukan oleh petugas Kepolisian, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang – barang sbb:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat.
- 2 (dua) poket plastik Klip sedang yang didalamnya terdapat Kristal putih yang di duga Narkotika Jenis **Shabu** terdiri dari:
 - 1 poket dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) Gram
 - 1 poket dengan berat 5,35 (lima koma tiga puluh lima) Gram dan total berat barang bukti Seberat 9.76 Netto ditemukan diatas kasur
- 2 (dua) buah HP Merk NOKIA
- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk LEVIS yang didalamnya terdapat
- Uang Sebesar Rp . 1. 175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat tersebut saksi bersama warga lain melihat langsung pada saat aparat kepolisian menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya setelah barang yang ditemukan yang berhubungan dengan narkotika tersebut ditunjukkan kembali oleh salah satu aparat kepolisian kepada saksi maupun saksi lainnya, selanjutnya sdr **RUDI JUNIARTA** beserta barang bukti tersebut dibawa oleh aparat kepolisian ke kantor Polda NTB;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh aparat kepolisian baru saksi

Halaman 15 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa barang berupa serbuk kristal putih tersebut

merupakan barang yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat ditangkap sdr **RUDI JUNIARTA** tidak ada

memiliki Ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

untuk membawa, memiliki, menguasai, dan menyediakan atau

memakai barang terlarang narkotika jenis sabu dan pada saat

tersebut sdr sdr **RUDI JUNIARTA** tidak dapat menunjukkan izin

apapun;

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang terjadi di jalan Inu kertapati no 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram tepatnya disebuah kamar Kos-kosan kamar no 6;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya dengan alasan saya diduga atau dicurigai membawa, memiliki, menguasai, menyediakan serta menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa baru tiba di kamar no 6 kos-kosan tersebut untuk mengantarkan sebuah amplop putih. Kepada seseorang yang tinggal dikamar kos tersebut, tiba-tiba datang aparat kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, di dalam dikamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dijalan Brawijaya akan pergi ke ADIRA FINANCE untuk membayar angsuran sepeda motor, kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr ANTOM yang bertempat tinggal di Gili Trawangan, dan pada waktu itu sdr

Halaman 16 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOM meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan sebuah Amplop Putih kepada seseorang yang tinggal di kos-kosan di jalan Inu kertapati no 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram tepatnya disebuah kamar Kos-kosan kamar no 6. Kemudian setelah terdakwa menerima Amplop putih tersebut terdakwa langsung memasukkan amplop putih tersebut kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung menuju kos-kosan tersebut, setelah sampai dikos-kosan tersebut terdakwa langsung menuju ke kamar no 6 (enam) yang letaknya dilantai dua, setelah sampai didepan kamar no 6 (enam) terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut kemudian pintu kamar dibuka dari dalam oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal (pemilik kamar), setelah itu terdakwa masuk kamar dan menyerahkan Amplop tersebut kepada pemilik kamar, kemudian setelah terdakwa menyerahkan amplop tersebut pemilik kamar meletakkan amplop putih tersebut diatas tempat tidur, kemudian terdakwa hendak keluar kamar namun pada waktu itu pemilik kamar menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar tiba-tiba datang aparat kepolisian dan langsung menangkap terdakwa sedangkan pemilik kamar berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didalam kamar tersebut dan pada waktu itu ditemukan barang berupa Amplop warna putih yang terdakwa serahkan kepada pemilik kamar tersebut dan setelah amplop tersebut dibuka dan disaksikan oleh saksi umum yaitu pemilik Kos-kosan ternyata isi dari amplop putih tersebut adalah 2 (dua) buah Plastik Klip Transparan yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah

Halaman 17 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, uang sejumlah Rp. 1.175.000 (satu juta seratus

tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah barang-barang tersebut ditemukan kemudian ditunjukkan kembali oleh salah satu aparat kepolisian kepada terdakwa maupun saksi lainnya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh aparat kepolisian ke kantor Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong yang mana bong untuk mengkonsumsi shabu terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, Yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipet yang mana satu pipet untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara didalam bong sedangkan pipet yang satuan untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan ditempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut saya melalui pipet penghisap shabu tersebut;
- Bahwa mengkonsumsi sabu, Terdakwa menerangkan merasa lebih fit dan segar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa mengkonsumsi shabu

dalam kurun waktu satu minggu yaitu rata-rata tiga kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 18 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat
 - 2 (dua) poket plastik Klip sedang yang didalamnya terdapat Kristal putih yang di duga Narkotika Jenis **Shabu** terdiri dari:
 - a. 1 poket degan berat **4,41** (empat koma empat puluh satu) Gram,
(setelah diuji Laboratorium Positif Metamfetamin);
 - b. 1 poket dengan berat **5,35** (lima koma tiga puluh lima) Gram,
(Setelah diuji Laboratorium Negatif mengandung Metamfetamin, Amfetamin dan MDMA).
 - 2 (dua) buah buah HP Merk NOKIA
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk LEVIS yang didalamnya terdapat
- Uang Sebesar Rp 1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0337.K tanggal 28 September 2017, menerangkan bahwa terhadap barang bukti kristal putih seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu gram) yang disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh gram) dengan ditandai angka 1 tersebut adalah Positif mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan

Halaman 19 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0338 K tanggal

28 September 2017, menerangkan bahwa terhadap barang bukti

kristal putih seberat 5,35 (lima koma tiga puluh lima gram) yang

disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh gram), dengan ditandai angka

2 tersebut adalah Negatif mengandung methamfetamin,

Amfetamin dan MDMA;

- Surat Laporan Hasil Pemeriksaan narkoba Nomor:

Sket/165/IX/2017/Rumkit, tanggal 22 September 2017 yang

dikeluarkan oleh Rumah sakit Bayangkara Mataram, setelah

dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada

tanggal 22 Nopember 2017, pada urine yang bersangkutan

ditemukan adanya tanda-tanda penggunaan Narkoba

(Amphetamine dan Methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUDI JUNIARTA pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di kamar kos-kosan No. 6 yang terletak di Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa pada awalnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO (Petugas Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram yang diduga dilakukan oleh terdakwa RUDI JUNIARTA;

Halaman 20 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi tersebut dan dengan dikuatkan bahwa terdakwa RUDI JUNIARTA tersebut adalah merupakan Target Operasi (TO) dari Direktorat Res Narkoba Polda NTB karena yang bersangkutan dicurigai sering melakukan aktifitas mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika maka selanjutnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dan dengan berbekal Surat Perintah tugas langsung mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan memantapkan penyelidikan;
- Bahwa setelah satu minggu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dengan di saksikan oleh masyarakat umum setempat yaitu I NENGGAH SUDIARSA dan saksi I WAYAN KANTEN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik klip sedang yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 4.41 (empat koma empat puluh satu) gram dan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram hingga berat keseluruhan seberat 9,76 (sembilan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa shabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal/penghuni kos-kosan No. 6 di

Halaman 21 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Karang Siluman/tempat Terdakwa ditangkap atas

suruhan sdr. ANTOM (DPO) di Gili Trawangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika,

Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium

Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0337.K tanggal

28 September 2017, menerangkan bahwa terhadap barang bukti

kristal putih seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu gram) yang

disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh gram) dengan ditandai angka

1 tersebut adalah Positif mengandung Methamfetamin yang termasuk

Narkotika golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika,

Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium

Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0338 K tanggal

28 September 2017, menerangkan bahwa terhadap barang bukti

kristal putih seberat 5,35 (lima koma tiga puluh lima gram) yang

disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh gram), dengan ditandai angka 2

tersebut adalah Negatif mengandung methamfetamin, Amfetamin dan

MDMA;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan narkoba

Nomor: Sket/165/IX/2017/Rumkit, tanggal 22 September 2017 yang

dikeluarkan oleh Rumah sakit Bayangkara Mataram, setelah

dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada

tanggal 22 Nopember 2017, pada urine yang bersangkutan

ditemukan adanya tanda-tanda penggunaan Narkoba (Amphetamine

dan Methamfetamin);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114

Halaman 22 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127

ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat susunan surat dakwaan tersebut,

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut

diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam

Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin,

agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang

mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana

dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum

berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang

dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti

melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah

sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum

penyandang hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung

jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan

toerekeningsvatbaarheid adalah apabila keadaan jiwa seseorang

sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti

dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai

kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Halaman 23 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang adalah sebagaimana klausul barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan

Halaman 24 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur Pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa terdakwa RUDI JUNIARTA pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di kamar kos-kosan No. 6 yang terletak di Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa pada awalnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO (Petugas Res Narkoba Polda NTB) mendapat informasi

Halaman 25 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram yang diduga dilakukan oleh terdakwa RUDI JUNIARTA;

- Bahwa mendengar informasi tersebut dan dengan dikuatkan bahwa terdakwa RUDI JUNIARTA tersebut adalah merupakan Target Operasi (TO) dari Direktorat Res Narkoba Polda NTB karena yang bersangkutan dicurigai sering melakukan aktifitas mencurigakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika maka selanjutnya saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dan dengan berbekal Surat Perintah tugas langsung mendalami informasi dari masyarakat tersebut dan memantapkan penyelidikan;
- Bahwa setelah satu minggu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di jalan Inu Kertapati No. 24, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakra Negara, Kota Mataram saksi I MADE SUSIAWAN dan saksi TRI DILI MARGIANTO beserta tim lainnya dengan di saksikan oleh masyarakat umum setempat yaitu I NENGGAH SUDIARSA dan saksi I WAYAN KANTEN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket plastik klip sedang yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram hingga berat keseluruhan seberat 9,76 (sembilan koma tujuh puluh

Halaman 26 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, 2 (dua) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang didalamnya terdapat uang sebesar

Rp. 1. 175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa shabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal/penghuni kos-kosan No. 6 di Lingkungan Karang Siluman/tempat terdakwa ditangkap atas suruhan sdr. AN TOM (DPO) di Gili Trawangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0337.K tanggal 28 September 2017, menerangkan bahwa terhadap barang bukti kristal putih seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu gram) yang disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh gram) dengan ditandai angka 1 tersebut adalah Positif mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0338 K tanggal 28 September 2017, menerangkan bahwa terhadap barang bukti kristal putih seberat 5,35 (lima koma tiga puluh lima gram) yang disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh gram), dengan ditandai angka 2 tersebut adalah Negatif mengandung methamfetamin, Amfetamin dan MDMA;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan narkoba Nomor: Sket/165/IX/2017/Rumkit, tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bayangkara Mataram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2017, pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya tanda-tanda penggunaan Narkoba (Amphetamine dan Methamfetamin);

Halaman 27 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua, unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur tersebut, semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat .
 - 2 (dua) poket plastik Klip sedang yang didalamnya terdapat Kristal putih yang di duga Narkotika Jenis **Shabu** terdiri dari :
 - a. 1 poket degan berat **4,41** (empat koma empat puluh satu) Gram, (setelah diuji Laboratorium Positif Metamfetamin);
 - b. 1 poket dengan berat **5,35** (lima koma tiga puluh lima) Gram, (Setelah diuji Laboratorium Negatif mengandung Metamfetamin, Amfetamin dan MDMA).
- 2 (dua) buah HP Merk NOKIA

Kesemuanya adalah alat dan narkotika yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk LEVIS yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp 1. 175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah milik dari Terdakwa Rudi Juniarta maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDI JUNIARTA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan *pleidooi* (nota pembelaan) secara tertulis di persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 29 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya dalam

duplik nya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Norma Hukum dan Norma Keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang RI

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI JUNIARTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI JUNIARTA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) poket plastik Klip sedang yang didalamnya terdapat Kristal putih yang di duga Narkotika Jenis **Shabu** terdiri dari :
 - 1 (satu) poket Kristal Putih dengan berat **4,41** (empat koma empat puluh satu) Gram, (setelah diuji Laboratorium Positif Metamfetamin);
 - 1 (satu) poket Kristal Putih dengan berat **5,35** (lima koma tiga puluh lima) Gram, (setelah diuji Laboratorium Negatif mengandung Metamfetamin, Amfetamin dan MDMA);
 - 2 (dua) buah HP Merk NOKIA ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 31 dari 32 - Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk LEVIS yang didalamnya terdapat : uang sebesar Rp 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDI JUNIARTA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh kami, **Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Suryo Hendratmoko., S.H.**, dan **Rosana Irawati. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurdiana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Baiq Nurjanah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Suryo Hendratmoko., S.H.

Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H.

Rosana Irawati. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana